



**PUTUSAN
NOMOR 117/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **WAHIDIN ISMAIL**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Papua Barat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;
 2. **MARHANY VICTOR POLY PUA**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;
 3. **SRI KADARWATI**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;
 4. **K. H. SOFYAN YAHYA**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;
 5. **INTSIAWATI AYUS**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Riau, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2009 memberikan kuasa kepada 1) **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M**, 2) **Dr. Tommy S. Bhail., LL.M**, 3) **Alexander Lay, S.H., LL.M.**, 4) **Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M.**, 5) **B. Cyndy Panjaitan, S.H.**, dan 6) **Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum LUBIS, SANTOSA & MAULANA yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon.**

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 1 September 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 September 2009 dengan registrasi Nomor 117/PUU-VII/2009 dan diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 7 September 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2009, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,*".

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

5. Para Pemohon adalah anggota DPD periode 2004-2009, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 yang menetapkan nama-nama anggota DPD masa jabatan

tahun 2004-2009 (Bukti P-3), dan dengan demikian adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009, yang telah terpilih kembali menjadi anggota DPD untuk periode 2009-2014 melalui Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 287/Kpts/KPU/Tahun 2009 (Bukti P-4), dan dengan demikian dengan sendirinya akan menjadi anggota MPR periode 2009-2014.

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ppPengujian Undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah anggota DPD yang merupakan "perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang-undang.
9. Para Pemohon adalah anggota DPD periode 2004-2009, dan dengan demikian adalah anggota MPR periode 2004-2009, yang telah terpilih kembali

menjadi anggota DPD untuk periode 2009-2014 melalui Pemilu Tahun 2009, dengan demikian dengan sendirinya akan menjadi anggota MPR periode 2009-2014.

10. Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, *“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.”*

Dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1), maka hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara anggota MPR yang dijamin oleh Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dirugikan.

11. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Para Pemohon yang merupakan anggota MPR yang berasal dari DPD memiliki hak yang setara dengan anggota MPR yang berasal dari DPR, termasuk hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR. Lebih lanjut, konstruksi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci lagi pada Bab III. Permohonan ini, juga melahirkan norma bahwa hak dan kewajiban setiap anggota MPR adalah setara.

12. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon yang timbul berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yakni hak yang setara untuk dipilih menjadi Ketua MPR. Adanya Frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut membuat para Pemohon, yakni anggota MPR yang berasal dari DPD ditempatkan dalam kedudukan yang tidak setara dengan anggota MPR yang berasal dari DPR.

13. Lebih jauh, frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD juga melanggar hak-hak konstitusional para

Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III Permohonan ini, adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebabkan terjadinya kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) ini menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk diperlakukan sama dan setara dengan anggota MPR lain yang berasal dari DPR, dalam hal ini hak anggota MPR yang berasal dari DPD untuk dipilih menjadi Ketua MPR.

14. Untuk saat ini, para Pemohon, sebagai individu anggota DPD periode 2004-2009 yang terpilih kembali untuk periode 2009-2014, merasa dirugikan kepentingan dan hak konstitusionalnya sebatas pada frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sementara untuk frasa lain dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut atau pun dalam ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat lainnya. Para Pemohon belum merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tidak menutup hak para Pemohon untuk menjadi Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR.
15. Berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

III. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan

A. UUD 1945 Menjamin Kesetaraan dan Kesamaan Kedudukan Seluruh Anggota MPR

15. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tersebut, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

16. Kemudian, konsekuensi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 di atas adalah bahwa tiap-tiap anggota MPR memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk hak memilih dan dipilih, dalam hal ini hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.
17. Norma yang timbul dari pasal konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan antara anggota MPR yang berasal dari DPD dan anggota MPR yang berasal dari DPR sehingga, antara anggota DPR dan anggota DPD yang bersama-sama menjadi anggota MPR tidak boleh ada yang dibedakan atau pun ditempatkan lebih rendah antara satu dengan yang lain.
18. Dalam hal memilih pimpinan MPR, baik anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR yang berasal dari DPD memiliki hak yang sama untuk menjadi Ketua MPR. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan yang menghalangi anggota MPR dari unsur lembaga DPD maupun anggota MPR dari unsur lembaga DPR untuk menjadi Ketua MPR.
19. Namun, oleh karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka komposisi Pimpinan MPR tetap harus memperhatikan keterwakilan **unsur** kedua lembaga tersebut sehingga tercermin kesetaraan dan persamaan antara anggota keduanya di MPR. Dengan demikian tidak boleh terdapat ketentuan atau norma yang menutup hak salah satu unsur anggota MPR (baik dari DPD atau dari DPR) sekaligus

juga memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada salah satu unsur anggota MPR (baik dari DPD atau dari DPR).

20. Sebenarnya, wujud dari kesetaraan dan persamaan kedudukan anggota kedua lembaga tersebut sebagai anggota MPR tercermin dalam komposisi Wakil Ketua MPR dalam ketentuan Pasal ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, yakni 2 (dua) dari anggota DPR dan 2 (dua) dari anggota DPD sehingga baik anggota MPR yang berasal dari DPD maupun anggota MPR yang berasal dari DPR sama-sama dapat dipilih menjadi Wakil Ketua MPR.
21. Namun ternyata tidak demikian halnya dengan Ketua MPR, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD jelas-jelas memberikan keistimewaan kepada anggota MPR yang berasal dari DPR karena telah menentukan bahwa Ketua MPR berasal dari DPR dengan adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut. Frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) ini jelas-jelas membedakan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD dengan anggota MPR yang berasal dari DPR dan menegaskan hak anggota MPR yang berasal dari DPD.

B. UUD 1945 Menjamin Hak Atas Persamaan Kedudukan, Hak atas Kepastian Hukum yang Adil, Hak Mendapat Perlakuan Sama di Depan Hukum dan Hak Atas Kesempatan yang Sama Dalam Suatu Pemerintahan Seluruh Anggota MPR.

- (1) Setiap anggota MPR memiliki hak yang sama dan setara
22. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”

Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya anggota MPR yang berasal dari DPD, memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan berbeda.

23. Sebagai anggota MPR, tiap-tiap anggota, baik itu anggota MPR yang berasal dari DPR maupun anggota MPR yang berasal dari DPD, memiliki hak-hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
24. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang sengaja memberikan pembedaan, perlakuan yang tidak sama, penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan anggota MPR dari unsur tertentu untuk menjadi Ketua MPR adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- (2) Setiap anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.
25. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, karena tiap-tiap anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun dari DPD memiliki hak-hak yang sama maka dengan sendirinya seluruh anggota MPR tanpa memandang lembaga asalnya memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.
26. Persamaan hak ini merupakan bagian dari pengakuan hak-hak yang dimiliki setiap anggota MPR yang harus tidak boleh dibedakan dan harus diperlakukan secara adil.

C. Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang menyangkut frasa "yang berasal dari DPR" bertentangan dengan UUD 1945.

27. Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, *“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.”*

Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari DPR” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

28. Dalam hal Ketua MPR, ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD dibandingkan dengan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPR. Kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPR.
29. Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara tegas menyatakan bahwa Ketua MPR harus berasal dari DPR. Dengan kata lain, hak menjadi Ketua MPR hanya dimiliki oleh anggota MPR yang berasal dari DPR sementara anggota MPR dari DPD tidak berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.
30. Adanya frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut bertentangan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ...”*.
31. Dari aspek tata bahasa dan redaksional, kata “dan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan adanya kesetaraan antara anggota MPR yang berasal dari DPR dengan anggota MPR yang berasal dari DPD, bukan perbedaan kedudukan dan ketidaksetaraan. Setiap anggota MPR memiliki kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban yang sama sebagai anggota MPR tanpa perbedaan sama sekali bagi anggota MPR yang berasal dari DPD maupun anggota MPR yang berasal dari DPR. Oleh

karena itu, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menutup hak anggota MPR yang berasal dari DPD, termasuk para Pemohon untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR, dan menempatkan kedudukan anggota DPD dalam keanggotaan MPR menjadi tidak setara, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.

32. Dalam naskah UUD 1945 sebelum perubahan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang,”* sedangkan dalam UUD 1945 hasil perubahan, Pasal 2 ayat (1)-nya menyatakan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*.

Penggantian kata "ditambah dengan" dengan kata "dan" dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa UUD 1945 hasil perubahan menghendaki dan memastikan adanya kesetaraan seluruh anggota MPR, baik yang merupakan representasi daerah maupun yang merupakan representasi partai politik.

33. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut sepanjang menyangkut frasa "yang berasal dari anggota DPR" juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
34. Sebagai sesama anggota MPR, baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD seharusnya bersamaan kedudukannya di dalam lembaga MPR, termasuk dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang memuat frasa bahwa Ketua MPR harus berasal dari DPR, telah menempatkan anggota DPD tidak sama kedudukannya dengan anggota DPR dalam lembaga MPR meskipun sama-sama anggota MPR.
35. Para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia yang terpilih menjadi anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh

ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini akibat adanya frasa “yang berasal dari DPR” karena para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama anggota MPR dan sama-sama dipilih melalui Pemilu. Oleh karena itu, frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

36. Frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab, ada sebagian anggota MPR yang memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR dan ada sebagian lain anggota MPR yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR. Padahal mereka adalah sama-sama anggota MPR; dan mereka sama-sama menjadi anggota MPR tersebut dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah KPU yang sama.
37. Dengan demikian, frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
38. Lebih lanjut, frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada setiap warga negara.
39. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD maupun anggota DPR. Oleh karena itu, ketika mereka telah terpilih melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah KPU yang sama, dan dengan demikian sama-sama merupakan anggota MPR, konsekuensi lanjutannya adalah, mengingat mereka adalah warga negara yang berada pada kualifikasi yang sama (yakni

anggota MPR), mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua MPR.

40. Namun ketentuan frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini membuat para anggota MPR tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR: ada sebagian anggota MPR yang memperoleh kesempatan untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR, ada sebagian anggota MPR yang tidak memperoleh kesempatan untuk dipilih menjadi Ketua MPR, padahal mereka semua adalah sama-sama anggota MPR.
41. Dengan demikian, frasa “yang berasal dari DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

D. Sepanjang menyangkut pemilihan Ketua MPR, kata “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD harus ditafsirkan bahwa Ketua MPR dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

42. Dengan dinyatakan frasa yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka bunyi Pasal tersebut menjadi:

“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan oleh sidang paripurna MPR”.
43. Para Pemohon menyadari bahwa bila frasa “yang berasal dari anggota DPR” dihilangkan maka Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD akan diam (*silent*) atau tidak mengatur secara tegas bagaimana Ketua MPR dipilih dan ditetapkan.
44. Sebagai konsekuensi logis dari dinyatakan frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD

sebagai bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kata “ditetapkan” dalam ayat tersebut harus ditafsirkan secara *conditionally constitutional* bahwa sepanjang menyangkut Ketua MPR, penetapannya harus melalui suatu musyawarah untuk mufakat dalam sidang paripurna MPR atau jika tidak berhasil mencapai mufakat harus melalui suatu pemilihan Ketua MPR di dalam sidang paripurna MPR, yang ketentuan mekanisme lebih lanjutnya akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MPR.

45. Oleh karena itu, agar memperoleh kepastian hukum maka kata “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD menyangkut pemilihan dan penetapan Ketua MPR harus ditafsirkan sebagai berikut:
- a. Ketua MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR;
 - b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Ketua MPR dipilih oleh anggota MPR dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.
46. Untuk memperjelas makna dan untuk menjamin terwujudnya kesetaraan maka mekanisme pemilihan Pimpinan MPR sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) tanpa frasa “yang berasal dari anggota DPR” *juncto* Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan: Ketua MPR dipilih dari para Wakil Ketua MPR, yaitu 2 (dua) orang Wakil Ketua MPR dari hasil rapat paripurna DPR dan 2 (dua) orang Wakil Ketua MPR hasil sidang paripurna DPD. Apabila salah satu Pimpinan MPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD terpilih sebagai Ketua MPR maka lembaga asal MPR yang terpilih tersebut segera mengusulkan penggantinya untuk ditetapkan sebagai Pimpinan MPR dalam sidang paripurna MPR sehingga ketentuan mengenai 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPD tetap terpenuhi.

47. Dengan adanya penafsiran *conditionally constitutional* sebagaimana uraikan di atas maka hak para Pemohon sebagai anggota MPR yang berasal dari DPD untuk dipilih menjadi Ketua MPR tidak lagi terhalangi sehingga terwujud kesetaraan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan tidak ada lagi penghalang hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

48. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu.
- 2) Setiap anggota MPR, baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD memiliki kedudukan hukum yang setara dan sederajat.
- 3) Setiap anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD, memiliki hak yang sama, yakni hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan sama di depan hukum, dan hak atas kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan.
- 4) Setiap anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD, memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi Ketua MPR.
- 5) Frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD menghalangi hak anggota MPR yang berasal dari DPD untuk dipilih menjadi Ketua MPR.
- 6) Adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD telah memosisikan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD tidak setara dengan anggota MPR yang berasal dari DPR.
- 7) Adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD memberikan anggota MPR yang berasal dari DPD kedudukan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan, ketiadaan kepastian hukum yang adil, serta menutup hak anggota MPR

yang berasal dari DPD atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yakni kesempatan untuk dipilih menjadi Ketua MPR. Akibatnya hak-hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar.

- 8) Oleh karena itu, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD sepanjang frasa “yang berasal dari anggota DPR” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).
- 9) Agar Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat terlaksana secara jelas maka kata “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut harus dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan:
 - a. Ketua MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR;
 - b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Ketua MPR dipilih oleh anggota MPR dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang menyangkut frasa “**yang berasal dari DPR**” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3);
3. Menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang menyangkut frasa “**yang berasal dari DPR**” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa terkait pemilihan Ketua MPR, Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD sepanjang menyangkut kata “ditetapkan” adalah konstitusional sepanjang diartikan sebagai berikut:
 - a) Ketua MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR;

b) dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Ketua MPR dipilih oleh anggota MPR dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 September 2009, masing-masing sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/IV/2008-2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 yang menetapkan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan 2004-2009;
4. Bukti P-4 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 287/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009;

[2.3] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli masing-masing bernama **Drs. Arbi Sanit** dan **M. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 September 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Ahli Drs. Arbi Sanit

- Bahwa kehadiran UU MPR, DPR, DPD dan DPRD telah mengancam dan merugikan perjalanan transisi demokrasi karena ketentuan dan pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) secara langsung atau tidak langsung menampilkan sistem kekuasaan oligarkhi yang tercipta sebelum sistem kekuasaan demokrasi, dimana Presiden bersama anggota DPR memperbesar keunggulan kekuasaan Presiden dan anggota DPR atas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Klausula dalam pasal *a quo* berpotensi memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan negara atas anggota DPD karena konspirasinya untuk tidak menumbuhkembangkan prinsip demokrasi *cehck and balances* secara horizontal di antara Presiden, DPR dan lembaga yudisial.
- Melalui Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD pembentuk Undang-Undang mengambil keuntungan dari empat institusi yang berada dalam lingkungan lembaga perwakilan rakyat melalui cara-cara sebagai berikut:

Pertama, melalui undang-undang *a quo*, DPD dibuat tidak berdaya memperjuangkan haknya untuk menjadi dan/atau memenangkan posisi Ketua MPR;

Kedua, pemanfaatan rapat DPR yang merumuskan Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang tidak mengikutsertakan anggota DPD dalam institusi rapat-rapat DPR.

Ketiga, melalui ketentuan pasal *a quo*, anggota DPD tidak hanya harus mematuhi ketentuan Pasal 14 melainkan lebih dari itu anggota DPD juga kehilangan hak untuk menjadi Ketua MPR.

Keempat, DPR sebagai institusi yang bertugas membuat kebijaksanaan publik diperalat oleh anggotanya bersama pemerintah untuk melemahkan DPD yang juga sebagai institusi negara sehingga ketentuan pasal *a quo* mengejawantahkan perlakuan tidak adil atau tidak *fair*.
- Ada lima perilaku pembentuk Undang-Undang yang bisa diidentifikasi berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang *a quo* yang secara bersama memperlakukan anggota DPD dan institusi DPD secara tidak demokratis, yakni:

Pertama, hak membentuk Undang-Undang dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dan legitimasi anggota DPD sebagai wakil wilayah atau daerah yang juga dipilih melalui Pemilu;

Kedua, menafikan wakil wilayah/daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diperankan oleh DPD;

Ketiga, pelecehan negarawan DPD oleh politisi DPR dan Pemerintah;

Keempat, pemaksaan parlementarianisme atas presidensialisme yang sesungguhnya bermakna melawan ketentuan UUD 1945.

Kelima, pemaksaan monopoli otoritas legislasi oleh anggota DPR yang berakibat kepada kecenderungan otoritarianisme

Ahli M. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.

- Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara DPR dan DPD dalam segi jumlah anggota, kewenangan, dan sifat representasinya, tetapi dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, para anggota DPR dan para anggota DPD sama-sama merupakan sumber perekrutan keanggotaan MPR, sehingga ada kesetaraan kedudukan dan hak sebagai sesama anggota MPR, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR;
- Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang menyatakan Ketua MPR berasal dari DPR telah menghilangkan prinsip kesetaraan antara anggota DPR dan anggota DPD, karena Pasal *a quo* telah menunjukkan perlakuan yang diskriminatif, yaitu menyebabkan anggota DPD tidak dapat dipilih sebagai ketua MPR.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan **Dewan Perwakilan Rakyat** pada persidangan tanggal 9 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Patrialis Akbar, pada hakikatnya kehadiran DPR dalam persidangan Mahkamah adalah untuk memberikan keterangan, bukan untuk membela Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, apalagi jika Undang-Undang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;
- Menurut Patrialis Akbar, baik Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) maupun para Pemohon ternyata belum memahami secara tepat dan benar

keberadaan MPR setelah Perubahan UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut sistem bikameral, karena keanggotaannya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD secara perorangan, bukan terdiri atas lembaga DPR dan lembaga DPD. Oleh karena itu, tidaklah tepat pemahaman bahwa pimpinan MPR harus berasal dari DPR atau DPD, melainkan harus dipilih oleh seluruh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR, bukan sistem kuota dari institusi DPR dan institusi DPD. Seluruh ketentuan dalam UUD 1945 secara jelas menunjukkan bahwa dalam kapasitas sebagai anggota MPR, baik anggota yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD telah melebur menjadi satu, yakni anggota MPR, tidak lagi menjadi persoalan keanggotaannya berasal dari mana;

- Bahwa Patrialis Akbar juga menyatakan Pasal 14 UU 27/2009 tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Mufid A. Busyairi menyatakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 UU 27/2009 merupakan hasil kompromi politik dan cukup bijaksana adanya kuota bagi DPR dan DPD, yakni masing-masing mendapat jatah dua jabatan wakil ketua MPR, sebab kalau dipilih oleh MPR ada kemungkinan semuanya akan berasal dari DPR, mengingat bahwa jumlah anggota DPR di MPR tiga kali lipat jumlah anggota MPR yang berasal dari DPD;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan **Pemerintah** pada persidangan tanggal 9 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD justru telah memberikan keadilan yaitu sebagai wujud perimbangan keterwakilan karena jumlah anggota DPR sebanyak 560 anggota sedangkan jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR atau berjumlah 132 orang;
- Bahwa dengan memperhatikan komposisi jumlah keterwakilan antara anggota DPR dan DPD tersebut adalah wajar dan proporsional jika unsur pimpinan sebagai Ketua MPR berasal dari anggota DPR sedangkan wakil ketua diberikan secara berimbang antara DPR dan DPD, 2 (dua) orang berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang berasal dari anggota DPD;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode tahun 2004-2009 (Bukti P-3) dan juga anggota DPD Terpilih periode 2009-2014 (Bukti P-4), sehingga kedudukannya adalah sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).

[3.7.2] Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)] UUD 1945;

[3.7.3] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, "*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR*", karena ketentuan tersebut, sepanjang yang menyangkut frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" telah menutup kesempatan bagi para Pemohon sebagai anggota MPR yang berasal dari anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR;

[3.7.4] Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga juga mempunyai hubungan sebab akibat dengan UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan;

[3.7.5] Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, "*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR*", sepanjang menyangkut frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 dalam hal Ketua MPR, menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berasal dari anggota DPR, yakni hak untuk dipilih menjadi Ketua MPR hanya dimiliki oleh anggota DPR;
- b. Adanya frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ...*", karena kata "*dan*" dalam Pasal *a quo* menunjukkan kesetaraan antara anggota MPR yang berasal dari DPR dan yang berasal dari DPD, sedangkan Pasal 14 ayat (1) justru menimbulkan ketidaksetaraan;
- c. Adanya frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yakni menyebabkan anggota MPR yang berasal dari DPD tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua MPR. Dengan demikian, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

- d. Adanya frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yakni menyebabkan ada sebagian anggota MPR yang dapat dipilih menjadi Ketua MPR dan ada sebagian lagi yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua MPR;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon memohon dalam petitumnya agar Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta memohon agar Mahkamah menyatakan sepanjang menyangkut kata “*ditetapkan*” adalah konstitusional sepanjang diartikan “Ketua MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Ketua MPR dipilih oleh anggota MPR dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”;

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan menghadirkan dua orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.10.1] Ahli Drs. Arbi Sanit:

- Ahli menilai bahwa ada tiga masalah dalam UU 27/2009 yang menyebabkan demokrasi di Indonesia bersifat elitis atau demokrasi minimalis yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat, yaitu masalah oligarki, masalah *abuse of power*, dan masalah representasi;
- Watak oligarkis UU 27/2009 ditunjukkan oleh: a) bahwa otoritas membentuk Undang-Undang *a quo* yang berada di tangan DPR tidak adil, hanya mementingkan diri DPR dengan menyingkirkan kesempatan anggota DPD untuk menjabat Ketua MPR; b) UU 27/2009 hanya memberi kesempatan kepada DPD untuk ikut rapat-rapat namun tidak ikut memutuskan; c) UU 27/2009 sebagai sebuah regulasi hanya untuk kepentingan tertentu dari DPR dengan mengabaikan kepentingan pihak lainnya (yakni DPD) secara *fair* atau adil;

- Sebagai akibat watak oligarki, maka UU 27/2009 memudahkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yakni, *pertama*, dalam kaitannya dengan representasi DPR sebagai wakil rakyat yang menganggap lebih tinggi dari pada DPD sebagai wakil daerah; *kedua*, jika dianalogikan bahwa DPR itu mewakili manusia dan DPD mewakili alam, seharusnya manusia dan alam saling menghormati dan menjaga, namun dalam hal ini manusia malahan merusak alam; *ketiga*, ada monopoli kekuasaan, yakni DPR merasa lebih kuat dan berkuasa, antara lain, dengan mengandalkan jumlahnya yang lebih banyak (tiga kali lipat jumlah anggota DPD);
- Dari aspek representasi, DPR dan DPD seharusnya *equal*, karena sama-sama sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui Pemilu dengan sistem suara terbanyak, namun kenyataannya DPR dianggap lebih tinggi dari pada DPD, seolah-olah kita membangun suatu sistem parlementer, padahal sistem kita adalah presidensial;
- Bahwa secara normatif memang benar apabila anggota DPR dan anggota DPD mereka sudah melebur menjadi satu kesatuan dalam keanggotaan MPR, tidak ada bedanya lagi, tidak bisa dilihat lagi ciri-cirinya. Akan tetapi, secara realitas politik pada dasarnya masih ada identitas yang tak mungkin ditiadakan, yakni identitas sebagai anggota DPR dan identitas sebagai anggota DPD. Oleh karena itu, pembagian jatah dalam jabatan Wakil Ketua MPR masih dapat diperhatikan, sebab kalau semuanya melebur menjadi satu dengan menghilangkan identitas masing-masing sesungguhnya merupakan pemikiran integralistik yang tidak sesuai dengan demokrasi;

[3.10.2] Ahli Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.:

- Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara DPR dan DPD dalam segi jumlah anggota, kewenangan, dan sifat representasinya, tetapi dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, para anggota DPR dan para anggota DPD sama-sama merupakan sumber perekrutan keanggotaan MPR, sehingga ada kesetaraan kedudukan dan hak sebagai sesama anggota MPR, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR;
- Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang menyatakan, Ketua MPR berasal dari DPR telah menghilangkan prinsip kesetaraan antara anggota DPR dan anggota DPD, karena Pasal *a quo* telah menunjukkan perlakuan yang

diskriminatif, yaitu menyebabkan anggota DPD tidak dapat dipilih sebagai ketua MPR.

[3.11] Menimbang bahwa **Pemerintah** telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah menyerahkan sepenuhnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena secara proporsional sudah sesuai dengan jumlah anggota DPR yang tiga kali lipat dari jumlah anggota DPD, sehingga adalah wajar jika Ketua MPR berasal dari anggota DPR;
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sudah cukup adil, karena baik DPR maupun DPD masing-masing mendapat jatah dua orang Wakil Ketua MPR;

[3.12] Menimbang bahwa **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** melalui kuasa hukumnya Patrialis Akbar dan Mufid A. Busyairi memberikan keterangan yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Patrialis Akbar, pada hakikatnya kehadiran DPR dalam persidangan Mahkamah adalah untuk memberikan keterangan, bukan untuk membela Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, apalagi jika Undang-Undang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) maupun para Pemohon ternyata belum memahami secara tepat dan benar keberadaan MPR setelah Perubahan UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut sistem bikameral, karena keanggotaannya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD secara perorangan, bukan terdiri atas lembaga DPR dan lembaga DPD. Oleh karena itu, tidaklah tepat pemahaman bahwa pimpinan MPR harus berasal dari DPR atau DPD, melainkan harus dipilih oleh seluruh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR, bukan sistem kuota dari institusi DPR dan institusi DPD. Seluruh ketentuan

dalam UUD 1945 secara jelas menunjukkan bahwa dalam kapasitas sebagai anggota MPR, baik anggota yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD telah melebur menjadi satu, yakni anggota MPR, tidak lagi menjadi persoalan keanggotaannya berasal dari mana;

- Bahwa Patrialis Akbar juga menyatakan Pasal 14 UU 27/2009 tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Mufid A. Busyairi menyatakan, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 UU 27/2009 merupakan hasil kompromi politik dan cukup bijaksana adanya kuota bagi DPR dan DPD, yakni masing-masing mendapat jatah dua jabatan wakil Ketua MPR, sebab kalau dipilih oleh MPR ada kemungkinan semuanya akan berasal dari DPR, mengingat bahwa jumlah anggota DPR di MPR tiga kali lipat jumlah anggota MPR yang berasal dari DPD;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta kesimpulan para Pemohon, Mahkamah sebelum menyampaikan pendapat tentang pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Bahwa Perubahan UUD 1945 (tahun 1999 sampai dengan tahun 2002) telah mengubah pula desain konstitusional mengenai kelembagaan MPR yang meliputi susunan keanggotaannya, cara rekrutmen anggotanya, dan kewenangannya, yaitu:
 - 1) Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], sedangkan sebelum Perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta tidak ditentukan apakah direkrut melalui pemilihan umum atau tidak;

- 2) Kewenangan MPR meliputi enam hal, yaitu: i) mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)]; ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]; iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)]; iv) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2)]; v) memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (2)]; dan vi) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (3)]. Sebelum Perubahan UUD 1945, kewenangan MPR adalah: i) menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (Pasal 3); ii) memilih Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 ayat (2)]; dan iii) mengubah UUD [Pasal 37];
- b. Bahwa baik ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak dibedakan lagi asal usul dari mana anggota MPR tersebut berasal, apakah dari DPR ataukah dari DPD. Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan wakil DPR dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 9 September 2009;
- c. Bahwa sebagai konsekuensinya, sejalan dengan pendapat para Pemohon, pada hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (*equal*), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Kesetaraan demikian justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan, "*Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR*";

- d. Bahwa desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juga menunjukkan bukan lembaga perwakilan dengan sistem bikameral, karena baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR, lain halnya jika rumusannya adalah "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah*". Bandingkan misalnya dengan Konstitusi Amerika yang menganut sistem bikameral yang tercermin dalam Congress sebagaimana tercantum dalam *Article I Section 1*, "*All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives*".
- e. Bahwa MPR sebagai lembaga negara yang merupakan organ konstitusi dengan enam kewenangannya, sudah sewajarnya apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri dalam forum persidangan MPR, sebagaimana ketentuan UU 22/2003, bukan dipilih dan/atau ditentukan oleh sidang atau forum lain di luar MPR, termasuk oleh lembaga negara dari mana anggota MPR masing-masing berasal, sebagaimana ketentuan UU 27/2009. Pemilihan pimpinan MPR bukan oleh MPR pada dasarnya telah mendegradasi lembaga MPR;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.14] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa baik para Pemohon maupun pembentuk Undang-Undang tidak tepat dalam memahami hakikat lembaga MPR yang dimaksud oleh UUD 1945 setelah Perubahan, sehingga pola pikirnya menggunakan bikameralisme yang menganggap seolah-olah DPR dan DPD sebagai kamar MPR. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009;
- b. Bahwa para Pemohon bersikap mendua (*ambivalen*) dan hanya berpikir untung rugi dalam menerapkan prinsip kesetaraan (ekualitas) anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD. Di satu pihak tidak setuju apabila Ketua MPR secara serta merta berasal dari DPR, namun di lain pihak menghendaki kuota kelembagaan untuk komposisi wakil ketua MPR. Dengan kata lain, para Pemohon menganggap sesuatu itu inkonstitusional apabila

merugikan, namun di sisi lain konstitusional apabila menguntungkan, meskipun pada hakikatnya juga tidak konstitusional;

- c. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 adalah beralasan hukum karena telah mendiskriminasi sesama anggota MPR, yakni menutup peluang anggota DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR;
- d. Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga:
 - 1) frasa "*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*", karena mencerminkan pola pikir bikameralisme dan pendekatan sektoral institusional yang tidak sesuai dengan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945; serta
 - 2) Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009 merupakan penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga apabila Pasal 14 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional, maka *mutatis mutandis* Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan sendirinya juga inkonstitusional, karena norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo* telah mendistorsi pengertian UUD 1945 mengenai lembaga MPR, yakni menjadikan pemilihan pimpinan MPR bukan oleh dan dari anggota MPR dalam forum MPR, melainkan dipilih oleh dan dari anggota DPR atau anggota DPD dalam forum DPR atau forum DPD;
- e. Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 14 ayat (1) sepanjang yang menyangkut frasa "*yang berasal dari anggota DPR*", namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang, *in casu* yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang frasa "*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*", serta

- ayat (2) yang berbunyi, *“Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;”*
- ayat (3) yang berbunyi, *“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;”*
- ayat (4) yang berbunyi, *“Pimpinan MPR yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD;”*
- ayat (5) yang berbunyi, *“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD serta ditetapkan dalam sidang paripurna DPD;”*

yang secara *expressis verbis* melanggar norma UUD 1945. Lagi pula, apabila Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 baik sebagian atau seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demi hukum akan melumpuhkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, sehingga keberadaannya tidak mempunyai makna apapun;

- f. Bahwa Mahkamah juga memahami apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam forum sidang paripurna MPR tanpa adanya ketentuan yang menyatakan “dengan memperhatikan unsur anggota DPR dan unsur anggota DPD”, akan menyebabkan kemungkinan pimpinan MPR semuanya akan diisi oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, mengingat bahwa jumlah anggota MPR yang berasal dari anggota DPR tiga kali lebih banyak dari jumlah anggota MPR yang berasal dari anggota DPD. Oleh karena itu, agar MPR tetap aspiratif mencerminkan representasi politik (rakyat) dan representasi teritorial (daerah), maka MPR melalui Peraturan Tata Tertib-nya dapat membuat konsensus politik menampung aspirasi yang merefleksikan keterwakilan anggota MPR yang mencakup representasi politik (DPR) dan representasi daerah (DPD), namun tidak perlu dinormakan dalam UU 27/2009;

- g. Bahwa sebagai "*negative legislator*", Mahkamah sedapat mungkin menghindari membuat rumusan norma baru kecuali dalam kondisi ketatanegaraan tertentu yang bersifat *hoogdringend* (urgen dan mendesak). Namun dalam kondisi biasa, Mahkamah hanya dapat meniadakan beberapa frasa dan/atau kata dari suatu norma yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan memberikan tafsir yang tepat agar norma Undang-Undang tersebut konstitusional. Oleh karena itu, agar norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 konstitusional, beberapa frasa dan/atau kata dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 ditiadakan dan diikuti dengan memberikan tafsir yang tepat mengenai kata "*ditetapkan*" dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sebagai berikut:
- meniadakan frasa, "*yang berasal dari anggota DPR*"; dan "*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*", sehingga rumusannya berubah menjadi: "*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR*";
 - bahwa kata "***ditetapkan***" dalam Pasal 14 ayat (1) harus ditafsirkan mengandung makna di dalamnya "***dipilih***";
- h. Bahwa dalam perkara konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang sesungguhnya tidak mengenal istilah putusan "*ultra petita*" (putusan melebihi yang diminta oleh pemohon), karena Undang-Undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya diuji pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang mungkin tidak dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) sepanjang frasa, "*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*" dan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena selain bertentangan dengan UUD 1945 juga sebagai konsekuensi logis adanya peniadaan sebagian frasa dan penafsiran Mahkamah atas beberapa kata dan/atau frasa dalam rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa, “*yang berasal dari anggota DPR*” terbukti beralasan menurut hukum, sedangkan dalil dan *petitum* Nomor 4 tentang tafsir kata “*ditetapkan*” yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR dan tidak berlaku bagi pemilihan wakil ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;
- [4.4] Frasa “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*” yang tercantum dalam rumusan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- [4.5] Kata “*ditetapkan*” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai “*dipilih*”, sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil ketua MPR, harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili,

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan;
- Menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” dan frasa “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” dan frasa “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPD*”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan kata, “*ditetapkan*” dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) harus dimaknai “*dipilih*”;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sembilan, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, M. Arsyad

Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Makhfud